



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus  
dengan hakim majelis, perkara gugatan Pembatalan Isbat Nikah antara:

[REDACTED], umur 80 tahun, agama Islam, pendidikan SD,  
pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal  
di [REDACTED],  
Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED],  
Kabupaten Magelang, dalam hal ini memberikan kuasa  
kepada Sultan Bima Sakti, S.H. dan Wildan Abror  
Chafid, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum, yang  
berkantor pada "Kantor Hukum Sultan Bimasakti, S.H.  
& Rekan", yang beralamat di Jalan H. Ilyas Dempel  
Candirejo, RT004 RW001 Kecamatan Tuntang,  
Kabupaten Semarang, berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus Nomor 006-SKK/ADV-SBS/Pdt.G/ VI/2023  
tertanggal 18 Juni 2023, dahulu sebagai **Penggugat**  
sekarang **Pembanding**;

Melawan

[REDACTED], umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan  
PNS, alamat Jalan [REDACTED]  
[REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED]  
[REDACTED], Kota Semarang, sebagai **Tergugat I**.

[REDACTED], umur 52 tahun, pekerjaan Wiraswasta,  
beralamat di [REDACTED], Desa

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 314/Pdt.G/2023/PTA Smg.



Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 314/Pdt.G/2023/PTA Smg.



pihak untuk memeriksa bukti-bukti baik bukti dari Penggugat/  
Pembanding maupun bukti dari para Tergugat/para Terbanding  
sampai kesimpulan;

- Memerintahkan Pengadilan Agama Semarang agar dalam waktu 14  
(empat belas) hari setelah selesai melaksanakan pemeriksaan  
tambahan yang dimaksud tersebut, berita acara pemeriksaan  
tambahan beserta berkas perkara segera dikirim kembali kepada  
Pengadilan Tinggi Agama Semarang;

3. Menanggihkan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sampai  
pada putusan akhir;

Bahwa berdasarkan putusan sela tersebut, Pengadilan Agama  
Semarang telah melakukan pemeriksaan tambahan pada tanggal  
4 Desember 2023, 11 Desember 2023, dan 18 Desember 2023;

Bahwa, hasil pemeriksaan tambahan tersebut tertuang dalam  
Berita Acara Sidang sebagai berikut:

Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, P.5,  
P.6, P.7, P.8, dan P.9, serta 3 (tiga) orang saksi yang pada pokoknya  
sebagai berikut:

Saksi pertama anak kandung Penggugat. Bahwa [REDACTED]  
[REDACTED] semasa hidupnya pernah menikah 2 (dua) kali yang pertama  
dengan [REDACTED] (bercerai) yang kedua dengan [REDACTED] (meninggal  
dunia tahun 2015). Setelah [REDACTED] meninggal dunia [REDACTED]  
[REDACTED] tidak pernah menikah sirri dengan laki-laki lain. Saksi kenal dengan  
Tergugat I karena teman kantor kakak kandung saya yang bernama  
[REDACTED]. Saksi tidak pernah mendengar [REDACTED]  
[REDACTED] dengan Tergugat I dan tidak pernah minta izin ke  
orang tua dan keluarga saksi. Saat Tergugat I mengajukan isbat Nikah  
tidak pernah minta izin lebih dahulu ke keluarga saksi. Pada saat Tergugat  
I mengaku telah menikah sirri dengan [REDACTED] ayah  
saksi masih hidup karena meninggalnya tahun 2015 tetapi tidak pernah

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 314/Pdt.G/2023/PTA Smg.



bertemu dengan Tergugat I. Tergugat II menyatakan tidak mengetahui isbat nikah yang diajukan oleh Penggugat I ke Pengadilan Agama Semarang dan dia tidak pernah menghadirinya;

Saksi kedua anak kandung Penggugat bahwa Laksmi [REDACTED] semasa hidupnya pernah menikah 2 (dua) kali yang pertama dengan [REDACTED] (bercerai) yang kedua dengan [REDACTED] (meninggal dunia tahun 2015). Setelah [REDACTED] meninggal dunia [REDACTED] tidak pernah menikah sirri dengan laki-laki lain. Saksi tahu Tergugat I mengajukan permohonan isbat nikah dari Penggugat (ibu kandung saksi). Saksi tidak tahu saat Tergugat I mengajukan permohonan isbat nikah minta izin ke ibu saksi (Penggugat). Memang Tergugat I yang ingin mengakui [REDACTED] sebagai isterinya dan [REDACTED] sebagai anaknya adalah niat baik tetapi keluarga menilai jalur yang ditempuh tidak benar lagi pula pada tahun 2013 [REDACTED] masih terikat perkawinan dengan [REDACTED]. Saksi tidak terima jika bapak saksi dituduh telah menikahkan [REDACTED] dengan Tergugat I karena sampai meninggal dunia bapak saksi belum pernah kenal dengan Tergugat I. Bapak saksi meninggal Juni tahun 2015 selang 45 hari lalu [REDACTED] meninggal dunia bulan April 2015. Saksi kenal dengan Tergugat I setelah bapak saksi meninggal. Sebelumnya beliau pernah bercerita bahwa ingin bertemu dengan Tergugat I sampai beliau menginap di Semarang tetapi Tergugat I tidak pernah datang, bapak saksi belum pernah bertemu dengan Tergugat I;

Saksi ketiga anak kandung Penggugat bahwa [REDACTED] semasa hidupnya pernah menikah 2 (dua) kali yang pertama dengan [REDACTED], yang kedua dengan [REDACTED]. Saksi hadir saat [REDACTED] menikah siiri dengan [REDACTED]. Setelah itu [REDACTED] tidak pernah menikah lagi. Saksi tidak pernah kenal dengan dengan Tergugat I sampai sekarang. Saksi tidak pernah diberitahu kalau Tergugat I mengajukan Isbat nikah karenanya keluarga sepakat mengajukan pembatalannya. Tujuannya supaya jelas karena tidak pernah ada

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 314/Pdt.G/2023/PTA Smg.



pernikahan antara [REDACTED] dengan Tergugat I. Ayah saksi ingin bertemu dengan Tergugat I karena mendengar bahwa Tergugat I mencintai [REDACTED] tetapi sampai akhir hayatnya tidak pernah bertemu. Kalau sungguh-sungguh dengan niatnya bapak saksi menunggu di Semarang tetapi Tergugat I tidak pernah dating. Tergugat II menyatakan tidak mengetahui isbat nikah yang diajukan oleh Penggugat I ke Pengadilan Agama Semarang dan dia tidak pernah menghadirinya;

Para Tergugat telah mengajukan bukti tertulis T.I.1, T.I.2, T.I.3, T.I.4, T.II.1, T.II.2, dan T.II.3 serta 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi pertama saudara sepupu Tergugat bahwa saksi tidak kenal dengan [REDACTED]. Saksi yang disuruh [REDACTED]/Tergugat I mencari kyai kampung bernama [REDACTED] untuk menikahkan dengan [REDACTED] dan saksi ajak bertemu dengan [REDACTED]/Tergugat I. [REDACTED]/Tergugat I menikah sirri dengan [REDACTED] di rumah dinas [REDACTED]/Tergugat I. Yang hadir waktu pernikahan tersebut adalah saksi, [REDACTED] (adik kandung saksi), [REDACTED], [REDACTED]/Tergugat I, [REDACTED], dan orang tua dari [REDACTED]. Saksi tau bapak [REDACTED] bernama [REDACTED] sedangkan ibunya saksi tidak tau. Saksi tau bahwa yang hadir itu orang tua [REDACTED] dari informasi dari [REDACTED] dan [REDACTED]/Tergugat I. Ibu dari [REDACTED] yang dulu hadir saat nikah tidak sama dengan Penggugat. Dari saudara dan keluarga [REDACTED] tidak ada yang hadir begitu pula Tergugat II juga tidak hadir. Saksi tidak tau dasarnya apa [REDACTED] menikahkan [REDACTED]/Tergugat I dan [REDACTED], tanggalnya bulan Oktober 2013 habis maghrib. Yang menjadi saksi nikah adalah saya dan adik saya almarhum [REDACTED], maharnya seperangkat alat sholat. Setahu saksi [REDACTED]/Tergugat I berstatus duda dan [REDACTED] berstatus janda. Saksi tidak tau apakah saat itu [REDACTED] mempunyai suami atau pernah hidup

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 314/Pdt.G/2023/PTA Smg.



dengan laki-laki lain;

Saksi Kedua Tergugat orang lain bahwa Saksi pertama/ [REDACTED] datang menemui saksi 2 kali untuk menikahkan [REDACTED]/Tergugat I. Tanggal 10 April 2013 saksi dating dan menikahkan [REDACTED]/Tergugat I dengan [REDACTED]. Saksi diperintahkan oleh [REDACTED] minta tolong saksi menikahkan [REDACTED]/Tergugat I dengan [REDACTED]. Saksi tidak kenal dengan [REDACTED]. Saksi tidak tau apakah orang yang mengaku [REDACTED] itu adalah memang Tardi yang penting saat saksi tanya dia mengaku [REDACTED] ayah dari [REDACTED]. Menikahnya setelah maghrib. Yang hadir saat pernikahan saksi, [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], dan seorang ibu yang saksi tidak kenal. Saksi tidak kenal dengan orang tua [REDACTED]. Saksi tidak kenal dengan seorang ibu/Penggugat yang duduk disamping saksi. maharnya seperangkat alat sholat. Saksi tau dari [REDACTED]/Tergugat I berstatus duda dan tau dari [REDACTED] berstatus cerai hidup dan tidak menunjukkan surat hanya pengakuan;

Saksi Ketiga Tergugat kakak ipar Tergugat I/anak kandung Penggugat bahwa saksi tidak memberitahu kepada orang tua saksi bahwa [REDACTED] akan menikah dengan [REDACTED]/Tergugat I dan saksi tidak hadir karena sedang di Surabaya. Setahu saksi [REDACTED] saat menikah dengan [REDACTED]/Tergugat I berstatus janda. Saksi tidak tahu apakah saat menikah [REDACTED] minta izin ke ayah saksi;

Selanjutnya Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan berita acara sidang tambahan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 314/Pdt.G/2023/PTA Smg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya pembatalan terhadap Penetapan Isbat Nikah Nomor [REDACTED] tanggal 18 April 2022;

Menimbang, bahwa untuk membatalkan penetapan tersebut harus diuji apakah pernikahan antara [REDACTED]/Tergugat I dengan [REDACTED] telah sesuai dengan syari'at Islam atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya, Penggugat mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.9 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai nama dan tempat kediaman Penggugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materiil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) tetapi tidak ditunjukkan aslinya, maka bukti surat tersebut tidak memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut tentang akta kelahiran [REDACTED] sehingga telah memenuhi syarat materiil, maka bukti P.2 tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) telah sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut tentang perceraian [REDACTED] dengan suami pertamanya, [REDACTED] tanggal 21 April 2009, sehingga telah memenuhi syarat materiil, maka bukti P.3 telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) telah sesuai dengan aslinya, maka

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 314/Pdt.G/2023/PTA Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut tentang kematian [REDACTED] tanggal 26 April 2018 sehingga telah memenuhi syarat materiil, maka bukti P.4 telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) telah sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut tentang kelahiran [REDACTED] tanggal 4 April 2016 sehingga telah memenuhi syarat materiil, maka bukti P.5 telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) telah sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut tentang kelahiran Idola [REDACTED] tanggal 4 April 2016 sehingga telah memenuhi syarat materiil, maka bukti P.5 telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.7 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) tidak ditunjukkan aslinya, maka bukti surat tersebut tidak memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut tentang kartu keluarga [REDACTED] tanggal 21 Oktober 2016 sehingga telah memenuhi syarat materiil, maka bukti P.7 tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.8 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) telah sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut tentang kematian [REDACTED] tanggal 3 Maret 2017 sehingga telah memenuhi syarat materiil, maka bukti P.8 telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.9 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) tidak ditunjukkan aslinya, maka bukti





surat tersebut tidak memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut tentang Penetapan Pengadilan Agama Semarang Nomor [REDACTED] sehingga telah memenuhi syarat materiil, maka bukti P.9 walaupun tidak ditunjukkan aslinya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis diatas, Penggugat juga menghadirkan 3 ( tiga ) orang saksi yang keterangannya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ke 3 (tiga) saksi Penggugat tersebut adalah anak kandung Penggugat termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 145 HIR, dikecualikan jika kaum keluarga sedarah dan keluarga semenda menjadi saksi dalam perkara perselisihan kedua belah pihak tentang keadaan menurut hukum perdata seperti kasus perselisihan tentang perkawinan, perceraian, keturunan, dan lain sebagainya.

Menimbang, bahwa keterangan 3 (tiga) saksi Penggugat mengenai keadaan pernikahan Tergugat I dan saudari kandungnya yang bernama [REDACTED], adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 3 (tiga) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan ketiga orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut, Tergugat I mengajukan bukti tertulis T.I.1 sampai dengan T.I.4, Tergugat II

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 314/Pdt.G/2023/PTA Smg.



mengajukan bukti tertulis T.II.1 sampai dengan T.II.3 serta 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti TI.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai KTP/nama dan tempat kediaman Tergugat I, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Tergugat, sehingga telah memenuhi syarat materiil, maka bukti TI.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti TI.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai Kutipan Akta Nikah Tergugat I, *relevan* dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Tergugat, sehingga telah memenuhi syarat materiil, maka bukti TI.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti TI.3 merupakan Laporan Pemeriksaan DNA, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Tergugat I, sehingga telah memenuhi syarat materiil, maka bukti TI.3 mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti TI.4 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai Penetapan Pengadilan Agama Semarang tentang isbat nikah Tergugat I, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Tergugat, sehingga telah memenuhi syarat materiil, maka bukti TI.4 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;



Menimbang, bahwa bukti TII.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai KTP Tergugat II, *relevan* dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Tergugat II, sehingga telah memenuhi syarat materiil, maka bukti TII.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti TII.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai Relaas Tergugat II sidang perkara permohonan isbat nikah Tergugat I, *relevan* dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Tergugat II, sehingga telah memenuhi syarat materiil, maka bukti TII.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti TII.3 merupakan surat kesepakatan di hadapan mediator, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai kesepakatan Tergugat II dengan Dani Prasetiawan bin Tardi, *relevan* dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Tergugat II, sehingga telah memenuhi syarat materiil, maka bukti TII.3 mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis tersebut di atas, para Tergugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang keterangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) saksi Tergugat, adalah saudara sepupu Tergugat, orang lain/tetangga, kakak ipar Tergugat, tidak bertentangan dengan pasal 145 dan 146 HIR, dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 dan 146 HIR tersebut;



Menimbang, bahwa keterangan 3 (tiga) saksi Tergugat mengenai keadaan pernikahan Tergugat I dengan [REDACTED], adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 3 (tiga) saksi Tergugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan ketiga orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti Penggugat maupun para Tergugat baik tertulis maupun saksi, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa [REDACTED]/Tergugat I sekira tahun 2013 habis maghrib telah menikah sirri dengan [REDACTED]. Yang menikahkan ayah kandungnya yang bernama [REDACTED] yang mewakili pada [REDACTED] atas permintaan dari [REDACTED]. Yang menjadi saksi nikah adalah [REDACTED] dan adik [REDACTED] almarhum [REDACTED], maharnya seperangkat alat sholat;

Menimbang, bahwa [REDACTED] semasa hidupnya telah menikah dengan [REDACTED] dan cerai hidup. Yang menerangkan [REDACTED] yang diduga suami sirri kedua [REDACTED] yang meninggal dunia tahun 2015 adalah keterangan saksi Penggugat dan tidak diperkuat dengan bukti tertulis lainnya tentang kamatiannya maka bukti tersebut sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa [REDACTED] saat menikah dengan [REDACTED]/Tergugat I tahun 2013 berstatus janda cerai dari [REDACTED] karena itu [REDACTED] dapat menikah dengan [REDACTED]/Tergugat I;

Menimbang, bahwa Kompilasi Hukum Islam Pasal 14 bahwa rukun nikah ada lima: 1. Calon suami, 2. Calon istri, 3. Wali nikah, 4. Dua orang

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 314/Pdt.G/2023/PTA Smg.



saksi, dan 5 ijab Kabul. Hadits Riwayat Malik Rasulullah SAW bersabda yang artinya *Janda lebih berhak atas dirinya dari pada walinya*;

Menimbang, bahwa Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan halaman 144 "(6) *Suami atau isteri yang ditinggal mati oleh istri atau suaminya dapat mengajukan permohonan itsbat nikah secara kontensius dengan mendudukkan ahli waris lainnya sebagai pihak Termohon, produknya berupa putusan dan atas putusan tersebut dapat diupayakan banding atau kasasi*";

Menimbang, bahwa kata ahli waris lainnya bisa ibu kandungnya, bisa ayah kandungnya, bisa saudara kandungnya dan lainnya dari ahli waris dari [REDACTED]. Dalam Penetapan Isbat Nikah Nomor [REDACTED] pada Senin tanggal 18 April 2022 yang dijadikan Termohon adalah [REDACTED], kakak kandung [REDACTED] dan yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Pengadilan Agama Semarang (bukti T.II.2)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pernikahan [REDACTED]/Tergugat I dengan [REDACTED] telah memenuhi syarat dan rukunnya menurut hukum Islam, karena itu maka gugatan Penggugat yang menggugat pembatalan penetapan isbat nikah perkara Nomor [REDACTED] tidak terbukti karenanya harus ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah ditolak seluruhnya maka petitum Penggugat selainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya dan begitu pula kontra memori banding Terbanding secara inklusif sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 314/Pdt.G/2023/PTA Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim Tingkat Pertama berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 297K/Sip/1953, tanggal 6 April 1955, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1926 K/Sip/1975, tanggal 08 Juni 1976;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor [REDACTED] tanggal 4 September 2023;

Mengadili Sendiri

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 314/Pdt.G/2023/PTA Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini dalam tingkat pertama sejumlah Rp715.000,00 (tujuh ratus lima belas ribu rupiah);

III. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 *Jumadil Akhir 1445 Hijriah*, oleh Drs. H. A. Imron AR, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. Iskhaq, S.H., M.H. dan Hj. Sri Sulistyani Endang Setyawati, S.H., M.SI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 314/Pdt.G/2023 /PTA Smg. tanggal 19 Oktober 2023, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 *Jumadil Akhir 1445 Hijriah* dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota Drs. Iskhaq, S.H., M.H. dan Hj. Sri Sulistyani Endang Setyawati, S.H., M.SI. serta H. Machyat, S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding. Putusan ini disampaikan kepada Pengadilan Agama Semarang secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim Ketua

Drs. H. A. Imron AR, S.H., M.H.,  
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 314/Pdt.G/2023/PTA Smg.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Iskhaq, S.H., M.H.

Hj. Sri Sulistyani Endang Setyawati, S.H., M.SI.

Panitera Pengganti

H. Machyat, S.Ag., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Administrasi = Rp130.000,00

2. Biaya Redaksi = Rp 10.000,00

3. Biaya Meterai = Rp 10.000,00

J u m l a h = Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 16 dari 15 halaman Putusan Nomor 314/Pdt.G/2023/PTA Smg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)